



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 367/UN40/KP.06.00/2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan nonakademik pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat tim pelaksana pembangunan zona integritas dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Nomor B-231/UN40.A3/OT.02.02/2026 tanggal 14 Januari 2026 hal Perbaikan Usulan Tim Zona Integritas, Agen Perubahan, dan Operator INSPIRASIDIKTI di lingkungan FPBS untuk Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Rektor ini dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 71/UN40/KP.06.00/2026 tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 367/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pengarah : Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D.
Ketua : Prof. Dr. Mohamad Zaka Al Farisi., M.Hum
Sekretaris : Yanty Wirza, M.Pd., M.A., Ph.D.

1. Bidang Manajemen Perubahan
Koordinator : Temmy Widiastuti, M.Pd.
Anggota : 1. Dr. Rudi Adi Nugroho, M.Pd.
2. Wina Suci Junjuran, S.Pd.
3. Anggia Shahnaz Farahtsania, S.E.
2. Bidang Penataan Tata Laksana
Koordinator : Zulfikar Alamsyah, S.Pd., M.Hum.
Anggota : 1. Sri Maryati, S.E.
2. Teja Mustika, S.Ak.
3. Wawan
3. Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator : Buyung Firmansyah, M.Pd.
Anggota : 1. Farhan Fuadi, M.Pd.
2. Maryam Khoirotunnisa, S.E.
3. Selly Riyani, S.Pd.
4. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator : Dr. Yostiani Noor Asmi Harini, S.S., M.Hum.
Anggota : 1. Via Luviana Dewanty, S.S., M.Pd.
2. Siti Nur Agni
3. Ghina Nurulfaridah, S.Hum.
5. Bidang Penguatan Pengawasan
Koordinator : Arif Husein Lubis, M.Pd.
Anggota : 1. Rohman, S.A.P.
2. Asep Ahmad Suja'I, S.Pd., M.Pd.
3. Almira Raihanun, S.Pd.
6. Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Dr. Lulu Laela Amalia, S.S., M.Pd.
Anggota : 1. Ayu Fitri Kusumaningrum, S.S., M.A.
2. Irvan Faisal Lesmana
3. Dwimantik Sekartanjung, S.Par.

- Tim Agen Perubahan :
1. Prof. Dr. Mohamad Zaka Al Farisi, M.Hum. (Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab & Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Umum)
 2. Jenal Alfianta Bangun (Teknisi Listrik dan Jaringan)
 3. Agus Rahmat Hidayat (Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Sunda).

Admin/Operator INSPIRASIDIKTI: Lingga Aditya, S.A.B., M.E.

REKTOR,



DIDI SUKYADI